

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang mendasari penelitian ini. Selain itu juga akan dikemukakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Moningka dan Ariani (2011), mengatakan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada Bab I Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa jenis Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perbedaan utama antara pajak dan retribusi terletak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak memiliki timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan retribusi memiliki kebalikan dimana terdapat timbal balik secara langsung dari pemberi retribusi kepada penerima retribusi.

Menurut objeknya, retribusi dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan atau yang disebut Retribusi jasa umum.
- b. Retribusi jasa usaha adalah Pungutan yang dikenakan oleh daerah mengacu tidak memadainya layanan yang disediakan oleh swasta dan atau penyewa aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan seperti retribusi pasar grosir,

terminal, dan rumah potong hewan.

- c. Retribusi perizinan tertentu, kegiatan tertentu pemerintah daerah sehubungan dengan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan melindungi kelestarian lingkungan. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam kerangka asas desentralisasi (Pasal 18 (2) UU No. 34 Tahun 2000).
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dikecualikan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan dipertanggungjawabkan. Berikut sumber dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
 - a. Bagian laba dari perusahaan daerah
 - b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lain
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 (2) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi,

potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.3 Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Simanjuntak (2001), dalam rangka memahami potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, perlunya pengetahuan mengenai beberapa hal seperti:

1. Kondisi awal suatu daerah
 - a. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan.
 - b. Kemampuan dalam membayar seluruh pungutan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.
2. Perluasan cakupan dan intensifikasi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita riil.
4. Pertumbuhan penduduk
5. Tingkat inflasi

2.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan

2.2.1 Definisi Wisatawan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 yang berisikan mengenai Kepariwisatahan tertera pada Bab I Pasal 1 (1) wisata merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Definisi wisatawan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 pada Bab I Pasal 1(1) merupakan setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan

dan kunjungan itu. Definisi pariwisata berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan pada Bab I Pasal 1 (3), pariwisata merupakan keseluruhan yang memiliki kaitannya dengan wisata, mencakup perusahaan obyek dan daya tarik wisata maupun usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Pacific Area Travel Association (PATA) memberi batasan bahwa wisatawan sebagai orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri selain negara tempat tinggalnya meliputi:

1. Orang yang bepergian untuk hiburan, penggunaan pribadi, atau alasan kesehatan.
 2. Mereka yang menghadiri pertemuan, konferensi, musyawarah, atau perjalanan atas nama berbagai organisasi
 3. Orang yang melakukan perjalanan atas nama perusahaan, pemerintah, personel militer dan keluarganya yang berlokasi di negara lain tidak termasuk dalam kategori ini, tetapi ketika bepergian ke negara lain mereka tergolong turis.
- (Pendit 1994).

2.2.2 Jenis dan Karakteristik Wisatawan

Wisatawan memiliki tujuan untuk berwisata, ada beberapa diantaranya salah satunya adalah berlibur di tempat tujuan wisata tertentu. Jenis dan karakteristik wisatawan adalah sebagai berikut:

1. Wisatawan lokal (*local tourist*)

Wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri.

2. Wisatawan mancanegara (*international tourist*)

Wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata yang berasal dari luar negeri.

3. *Holiday tourist*

Wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk berlibur.

4. *Business tourist*

Turis yang bepergian ke tempat tujuan wisata untuk tujuan bisnis atau profesional

5. *Common interest*

Wisatawan melakukan perjalanan ke tempat tujuan wisata untuk tujuan khusus seperti penelitian ilmiah, kunjungan ke kerabat, atau pengobatan.

Semakin lama seorang wisatawan tinggal pada setiap kunjungannya, maka semakin besar pula dampak ekonomi langsung dari kehadiran wisatawan tersebut. Selain itu, belanja pariwisata menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, pengusaha pariwisata, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata (Nawawi 2003). Wisatawan yang disebutkan dalam survei ini adalah jumlah wisatawan domestik dan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Belu. Semakin tinggi arus masuk wisatawan, semakin tinggi pula pendapatan sektor pariwisata maupun sektor terkait lainnya.

2.3 Retribusi Obyek Wisata

Pendapatan objek wisata berasal dari biaya parkir dan pendapatan resmi dari

objek wisata lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi destinasi wisata merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk pembiayaan penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah atau biasa disebut pajak adalah iuran wajib dari orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan seketika yang berimbang dan dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah daerah yang berlaku dan membiayai pembangunan (Prakosa 2005).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain dari dana perimbangan yang sah

Menurut Munawir (1997), retribusi adalah pembayaran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan subsidi langsung dapat dikenakan. Di sini, penegakannya bersifat finansial karena tidak ada orang yang mengalami layanan yang dikembalikan oleh pemerintah yang bertanggung jawab. Kompensasi adalah setiap pembayaran yang dilakukan kepada individu untuk penggunaan layanan yang secara langsung menguntungkan layanan tersebut. Dijelaskan pula bahwa iuran tersebut merupakan pajak konsumsi dan bukan iuran jasa, bahwa iuran tersebut hanya menutup biaya operasional.

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Bab I Pasal 1 (20) dan (21), pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah penyediaan jasa akomodasi/rekreasi, termasuk jasa berbayar lainnya, yang meliputi juga motel, losmen, gubuk wisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, dan rumah kos dengan kamar lebih dari sepuluh. (Siahaan, 2011).

Tarif tertinggi pajak hotel sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 35 (1) menyatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan pajak hotel untuk suatu wilayah setingkat kota atau kabupaten sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang pajak daerah.

2.4.3 Objek Pajak Hotel

Kategori hotel yang dimaksud dalam peraturan tersebut di atas yaitu sebagai

berikut:

- a. Gubug pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesangrahan, *losmen*, dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan pendukung sebagai kelengkapan penunjang fasilitas penginapan
- c. Layanan olahraga dan hiburan yang telah disediakan khusus untuk tamu hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.4.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2011) menyatakan bahwa dasar penentuan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang harus dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat menggunakan jasa hotel.

2.5 Pajak Restoran

2.5.1 Definisi Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran sendiri merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman berbayar yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan pajak Restoran untuk suatu wilayah setingkat kota

atau kabupaten sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang pajak daerah.

2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2011) menyatakan pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan usaha rumah makan, tetapi Segala bentuk badan hukum atau badan hukum yang bekerja di departemen restoran di dalam perusahaan atau lingkungan kerja.

2.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2011) mengatakan bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian akan dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pembelian makanan atau minuman tersebut. Tarif pajak restoran hingga (10%) dan berdasarkan peraturan masing-masing kabupaten/kota.

2.6 Kerangka Konseptual

2.6.1 Pengaruh Jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Jumlah Wisatawan adalah jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Belu dan terdaftar secara resmi di Dinas Pariwisata Kabupaten Belu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan pada Bab I Pasal 1 (1) yaitu wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Semakin banyak jumlah kunjungan wisatawan yang berlibur dan melakukan kegiatan di tempat wisata serta menginap di hotel maka semakin besar pendapatan yang diperoleh dari wisatawan yang berkunjung.

2.6.2 Pengaruh Retribusi Obyek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Munawir (1997), retribusi adalah iuran yang ditujukan untuk pemerintah yang dapat dipaksakan dan memiliki timbal balik jasa secara langsung yaitu siapa saja yang tidak mendapatkan timbal balik jasa tidak akan ditarik iuran. Retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan tersebut. Retribusi obyek wisata yang maksimal dapat mengakibatkan pendapatan dari sektor pariwisata meningkat yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.

2.6.3 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Bab I Pasal 1 (20) dan

(21), pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2011). Dengan bertambahnya jumlah hotel dan restoran yang taat akan pajak pemasukan untuk pendapatan daerah akan semakin meningkat.

2.6.4 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dengan bertambahnya jumlah restoran dan jumlah pengunjung restoran tersebut taat akan pajak pemasukan untuk pendapatan daerah akan semakin meningkat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian terdahulu juga menjadi acuan peneliti dalam menentukan variabel yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti menggunakan 5 penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016), tentang pengaruh

jumlah kunjungan wisatawan, penerimaan pajak hotel, restoran dan pendapatan retribusi obyek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli periode 2009 – 2015 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. Kunjungan wisatawan, pajak hotel, restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu terdapat pengaruh tidak langsung dari jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi obyek wisata dan merupakan variabel mediasi

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah (2018) tentang pengaruh jumlah wisatawan, retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta. Sedangkan retribusi obyek wisata serta pajak hotel dan restoran tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Candra, Ervina (2015) tentang pengaruh pemungutan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, pajak Restoran berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Imas (2021) tentang pengaruh

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi obyek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan dimoderasi oleh kunjungan wisatawan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan retribusi obyek wisata berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasa, Suastika (2018) tentang pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, dan tingkat hunian berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016), Rahmi, Syarifah (2018), serta Yasa dan Suastika (2017) menemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Kabupaten Belu dan terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah pengembangan infrastruktur.

2.8.2 Pengaruh Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu

Pendapatan obyek pariwisata merupakan penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir, dan pendapatan lain- lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016), Rahmi, Syarifah (2018) retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 = Retribusi obyek wisata berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Belu dan terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah pengembangan infrastruktur

2.8.3 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Bab I Pasal 1(20) dan (21), pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2011). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pembayaran pajak oleh orang pribadi dan perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan utama. Hal ini berarti kontribusi dari pajak hotel dan restoran dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016), Rahmi, Syarifah (2018), dan Wulandari, Imas (2021) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 = Pajak hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah pengembangan infrastruktur.

2.8.4 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Belu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pembayaran pajak oleh orang pribadi dan perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan utama. Hal ini berarti kontribusi dari pajak restoran dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Suidiana (2016), dan Wulandari, Imas (2021) menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 = Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah pengembangan infrastruktur.